



PENGADILAN NEGERI/PHI/TIPIKOR JAYAPURA KLAS IA
JALAN RAYA ABEPURA KOTAK POS 223
TELEPON : 0967-581014 - 581157 JAYAPURA PAPUA

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KELAS IA
NOMOR : W30.U1/02 /KP.04.6/I/2019

TENTANG
PENGANGKATAN PETUGAS PELAKSANA
PENGISIAN BUKU INDUK KEUANGAN PERKARA PERDATA
PENGADILAN NEGERI JAYAPURA KLAS IA

- Membaca** : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Menimbang** : 1. Bahwa guna melaksanakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata, maka perlu ditunjuk Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara Perdata. tersebut.
2. Bahwa Saudari ARIANTI, Nip. 19890518 200912 2002 Pangkat/Gol. II/c Pengatur, Staf /Kasir Perdata Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dipandang mampu dan cakap untuk diangkat sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura.
- Mengingat** 1. Undang – Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang – Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – Undang Nomor : 49 Tahun 2009.
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo. Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor : 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 03 Tahun 2012, Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
4. Pedoman Pelaksanaa Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II Mahkamah Agung RI) Tentang Pola Pembinaan, Pengendalian dan Administrasi Peradilan Umum.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama .: Mengangkat saudara ARIANTI, NIP. 198905182009122002
Pangkat/Gol. II/c Pengatur, Staf /Kasir Perdata Pengadilan Negeri Klas
IA Jayapura sebagai Petugas pelaksana pengisian Buku Induk Keuangan
Perkara Perdata.
- Kedua .: Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan
ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAYAPURA
PADA TANGGAL : 7 Januari 2019

KETUA PENGADILAN NEGERI
JAYAPURA KELAS IA




KHAMIM THOHARI, S.H.M.Hum.
Nip. 19671203 1992121 1001